ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN KULIT HEWAN KURBAN PADA ENAM MASJID DI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
Siti Nur Azizah
NIM C72214104

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Azizah

NIM : C72214104

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Kulit Hewan pada Enam Masjid di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
AB7D5ADF486345634
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Nur Azizah

NIM. C72214104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Siti Nur Azizah NIM. C72214104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Desember 2019

Pembimbing,

Drs. Abd. Salam,. M.Ag

NIP. 195708171985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Azizah, NIM : C72214104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Drs. Abd. Salam., M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II,

Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III,

Dr. Hj. Anis Farida.S.Sos.,SH., M.Si
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd., M.Si
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SITI NUR AZIZAH
NIM	: C722141404
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: azizahsitinur.878@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN KULIT HEWAN KURBAN PADA ENAM MASJID DI KECAMATAN BALONGENDO KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2020
Penulis

Siti Nur Azizah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan : 1. Bagaimana praktik pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kab. Sidoarjo ? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kab. Sidoarjo ?

Data yang dihimpun dalam skripsi ini adalah hasil dari penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis, dan mendiskripsikannya. Data yang dihimpun dengan memahami fenomena yang berada di lapangan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analitis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan kulit hewan kurban itu dipilah menjadi dua kesimpulan. Pertama, kulit hewan kurban dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tidak berkurban praktiknya yang diterapkan di masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, As-Shomad dan Al-Huda. Kulit hewan kurban dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk biaya operasional masjid, praktiknya diterapkan di masjid Darul Muttaqin dan Baitul Izzah. Kulit hewan diberikan kepada jagal (penyembelih) sebagai upah, praktik ini diterapkan di masjid Darul Muttaqin. Kedua, menjual kulit hewan kurban dan membagikan hasil penjualannya kepada fakir miskin, anak yatim, danorang-orang yang tidak berkurban yang dilakukan masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, As-Shomad dan Al-Huda demi menghindari kerusakan pada kulit hukumnya boleh. Menjual kulit hewan kurban dan menjadikan hasil penjualannya sebagai biaya operasional masjid yang dilakukan di masjid Darul Muttaqin dan Baitul Izzah itu hukumnya tidak boleh. Menjual kulit hewan kurban dan menjadikan uang hasil penjualannya sebagai upah jagal (penyembelih) itu tidak boleh.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para takmir masjid, panitia kurban dan orang yang berkurban disarankan: Diharapkan untuk pemilik kurban dan panitia kurban dalam praktik pengelolaan kulit hewan kurban disesuaikan dengan syariat hukum Islam, agar tujuan kurban tetap tercapai dan bisa mendapatkan faedah berkurban. Untuk panitia kurban juga harus berhati-hati, Hendaknya mereka meminta biaya kepada pemilik kurban untuk biaya operasional kurban atau bisa menggunakan uang kas masjid untuk operasional masjid. Sehingga panitia memiliki kas sendiri tanpa harus menjual kulit hewan kurban. Dan untuk membeli peralatan masjid diharapkan bisa menggunakan uang kas masjid sendiri yang sudah tersedia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TRANSLITERASI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 9
I. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KURBAN DALAM NORMA HUKUM ISLAM 15
A. Pengertian Kurban 15
B. Dasar Hukum Kurban 17
C. Kaifiyah Kurban 22

BAB III Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Enam Masjid Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

A. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Ihyausunnah 32
B. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Miftahul Jannah 37
C. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid As-Shomad 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Darul Muttaqin 45
E. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Izza..... 49
F. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Al-Huda..... 54

BAB IV Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Enam Masjid kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam
A. Analisis hukum Islam terhadap penjualan kulit hewan kurban yang hasilnya dibagikan kepada fakir miskin..... 59
B. Analisis hukum Islam terhadap penjualan kulit hewan kurban yang hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid dan kegiatan masjid..... 63
C. Analisis hukum Islam terhadap pendistribusian kulit hewan kurban untuk orang yang menyembelih atau jagal..... 65

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial adalah ibadah kurban. Ibadah kurban menuntut seseorang untuk senantiasa peka terhadap keadaan lingkungan sekitar sehingga akan tercipta rasa kepedulian yang tinggi dalam jiwa seseorang untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ibadah kurban adalah ibadah *māliyah ijtimāiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting strategi dan menentukan baik dilihat dari segi Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat Islam.

Kurban adalah hewan ternak berupa unta atau sapi atau kambing yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah pada hari raya Idul Adha. Secara bahasa adalah *Udhḥiyah* (الأضحية) yang berarti menyembelih hewan di waktu dhuha.

Hukum, menyembelih hewan kurban adalah sunnah mu'akkad berdasarkan Firman Allah:

فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkubanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)."[1]

Allah memerintahkan bahwa daging, kulit dan seluruh atau sebagian dari hewan kurban untuk dimakan dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau fakir. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 28 :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.[2]

Di dalam shahih Ibnu Majah dalam riwayatnya bahwa dari Ali bin Abi Tahlib dan ia berkata bahwa Rasulullah bersabda :

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ

"Dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membagi-bagikan semua hewan kurbannya daging, kulit untuk orang-orang miskin."

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bogor: Pustaka al-Mubin), 330

[2] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bogor: Pustaka al-Mubin), 603,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam praktiknya sekarang ini ada kulit hewan kurban yang tidak dibagikan, seperti yang terjadi di sejumlah masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo. Di antaranya di masjid Ihyausunnah, masjid As-Shomad, dan masjid Miftahul Jannah misalnya kulit hewan kurban dijual dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan fakir.[3] Di masjid Darul Muttaqin juga dijual kulit hewan kurbannya dan uang hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut masuk kas operasional masjid yang digunakan untuk keperluan biaya listrik, air, dan pembenahan perlengkapan masjid yang mengalami kerusakan dan sebagian kulit hewan kurban tersebut diberikan kepada jagal.[4]

Di samping itu, ada masjid yang tidak menjual kulit hewan kurban kambing. Di antaranya, masjid Al-Huda kulit hewan kurban kambing digunakan untuk pembuatan jidor masjid dan kulit sapi dijual ke tengkulak. Uang hasil penjualan kulit sapi diberikan kepada masyarakat sekitar, baik mampu atau tidak mampu.[5] Di masjid Baitul Izza yang diberikan ke takmir untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk kegiatan masjid.[6]

Terlepas dari realita praktik tersebut, pada ranah hukum Islam jual-beli kulit hewan kurban masih dipersilisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang melarang hukum jual-beli kulit hewan kurban di antaranya adalah

[3] Mina,Sumitro, dan Solikin, *wawancar*a, Dusun Suwaluh Tengah Balongbendo, 22 September 2018.
[4] Khusairi, wawancara, Dusun Gagang desa Gagang Kepuhsari Balongbendo, 23 September 2018.
[5] Soleh, wawancara, desa Singkalan Balongbendo, 24 September 2018.
[6] Amin, wawancara, desa Penambangan Balongbendo,23 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Sedangkan Abu Hanifah, Al-Hasan, dan Al-Auzai membolehkan ditukar dengan barang.[7]

Berdasarkan fakta di atas, praktik penjualan kulit hewan kurban dan pemanfaatannya di sejumlah masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo perlu dikaji dari segi hukum Islam untuk mendapatkan jawaban yang bisa dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam pengelolaan kulit hewan kurban.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang penting dikaji dalam pengelolaan kulit hewan kurban di sejumlah masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Praktik pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.
3. Analisis hukum Islam terhadap penjualan kulit hewan kurban yang hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

[7]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu,* (Abdul Hayyie *(*Depok: Gema Insani. 2011), hal 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis hukum Islam terhadap penjualan kulit hewan kurban yang hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid.
5. Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan kulit hewan kurban untuk membuat jidor masjid.
6. Analisis hukum Islam terhadap pendistribusian kulit hewan kurban untuk orang yang menyembelih atau jagal.

Dari 6 masalah yang diidentifikasi tersebut, penulis membatasi pada dua masalah saja yang akan dikaji yakni :

1. Praktik pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti ini dalam kaitannya dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Dari referensi yang penulis telusuri, ditemukan beberapa penelitian tentang jual-beli kulit hewan kurban sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Puji Astutik (2015) dalam bentuk skripsi di STAIN Ponorogo membahas tentang "Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual-beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini menghasilkan bahwa jual-beli kulit hewan kurban tidak diperbolehkan, baik dilakukan dengan cara menukar dengan uang maupun menukar dengan daging karena cara-cara tersebut termasuk jual-beli menurut jumhur ulama mengharamkan jual-beli kulit hewan kurban adalah karena status kepemilikan hewan kurban sudah menjadi milik Allah SWT.[8] Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama memfokuskan kajian pendistribusian kulit hewan kurban. Pada penelitian tersebut hanya membahas tentang pendistribusian kulit hewan kurban dengan cara jual-beli, sedangkan praktik pendistribusian kulit hewan kurban tidak hanya dengan jual-beli tetapi juga diolah

[8] Wahyu Puji Astutik, "Pandangan Tokoh Agama terrhadap Jual-Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi—STAIN Ponorogo, 2015), 01.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi jidor, dan diberikan kepada jagal. Selain itu penelitian itu tidak fokus hanya pada satu tempat melainkan di enam tempat yang berbeda.

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh M. Ridwan Yudha (2016) dalam bentuk skripsi yang diakukan di UIN Raden Fatah Palembang dan membahas tentang "Studi terhadap Hukum Jual-beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi'i". Karya ilmiah ini menghasilkan bahwa menurut Imam Syafi'i merupakan termasuk ibadah yang diizinkan memakannya memberikan untuk makanan orang lain, hukum jual-beli menurut Imam Syafi'i dilarang baik berupa uang, kulit, dan barang."[9] Karya ilmiah tersebut hanya membahas jual-beli kulit hewan kurban yang terbatas hanya pandangan Imam Syafi'i, sedangkan dalam penelitian ini mengkomparasikan pendapat dari empat mazhab.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Assadullah .M (2012) dalam bentuk skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan membahas dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan kurban dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu kecamatan Tanggulangin". Adapun hasilnya adalah "Praktek jual beli kulit hewan kurban dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah penjual menawarkan kulit hewan kurban di depan banyak pembeli dan para pembeli saling menawar dan yang berhak membeli adalah pembeli yang

[9] M Ridhwan Yuda, "Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi'i" (Skripsi—UIN Raden Fattah Palembang, Sumatera Selatan, 2016), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan harga tertinggi dengan cara ditulis nama dan harga yang ditawarkan ke dalam kertas atau kartu yang sudah disediakan oleh panitia penjualan kulit hewan tersebut".[10] Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual-kulit hewan kurban menurut hukum Islam, akan tetapi penelitian tersebut memfokuskan pada jual-beli sistem lelang pada satu tempat, sedangkan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada jual-beli secara bebas, pengolahannya untuk dijadikan jidor dan diberikan kepada jagal sebagai upah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan, peneliti lebih menitikberatkan pada Aspek Pengelolaan terhadap Kulit Hewan Kurban dalam hukum Islam komparasi pendapat para ulama fikih.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.

[10] Assadullah, "Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan kurban dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu kecamatan Tanggulangin" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya, sekaligus acuan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya sebagai perkembangan keilmuan, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

1. Hukum Islam ialah ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, al-hadits dan pendapat para ulama. Dalam bidang hukum Islam ini yang dijadikan sebagai sumber analisis menggunakan teori tentang pengelolaan kulit hewan kurban dari analisis penjualan kulit, pemberian kulit kepada jagal sebagai upah.
2. Pengelolaan kulit hewan kurban ialah tindakan yang dilakukan dalam mendistribusikan kulit hewan kurban untuk dijual dan tidak dijual. Kulit hewan kurban yang dijual, uang hasil penjualan diberikan kepada fakir miskin, dan digunakan sebagai biaya operasional masjid. Sedagkan kulit hewan kurban yang tidak dijual diberikan kepada jagal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Enam masjid tersebut ialah masjid Ihyausunnah, masjid Miftahul Jannah, masjid Al-Shomad, masjid Darul Muttaqin, masjid Baitul Izza, dan masjid Al-Huda. Enam masjid di kecamatan Balongbendo kab. Sidoarjo ini dipilih karena dilihat dari segi terbanyak hewan kurban yang disembelih saat hari raya Idul Adha, dan di enam masjid tersebut banyak terjadi penjualan kulit hewan kurban.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis, dan mendiskripsikannya. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[11]

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

[11]Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang praktik pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.

b. Data tentang analisis hukum Islam terhadap pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat asli, utama, dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[12] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah panitia kurban, orang-orang yang tidak mampu, pengurus masjid dan penyembelih (jagal).

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung penelitian dan sebagai pelengkap data primer. Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini sebagai berikut:

1) Dokumen pelaksanaan laporan kurban

[12]Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh,* 2011

3) Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah,* 1981

4) Fikih Sunnah Imam Syafi'i, 2015

5) Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2006

6) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Sedangkan teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari dokumen pelaksanaan pengelolaan kulit hewan kurban.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari panitia kurban, orang-orang yang tidak mampu, penyembelih (jagal) dan pengurus masjid.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan teknik editing dan organizing :

a. *Editing* ialah pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[13] Dalam hal ini, penulis akan melakukan *editing* data dari

[13]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil wawancara dan dokumentasi yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

b. *Organizing* ialah menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[14] Penulis melakukan pengelompokan data hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk dianalisis dengan menyusunnya secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan praktik pengelolaan kulit hewan kurban secara rinci dan apa adanya kemudian membahasnya dari segi hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, dari bab satu sampai bab lima saling berhubungan, selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari sub bab. Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan teratur sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka

[14]Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Presfektif Rancangan Penelitian* (Yoyakarta: ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan sistematika yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas berupa kurban dalam norma hukum Islam yang berisi tentang jual beli kulit hewan kurban, dasar hukum jual beli kulit hewan kurban, rukun dan syarat jual beli kulit hewan kurban, macam-macam jual beli, pembatalan dan berakhirnya jual beli kulit hewan kurban, pemanfaatan kulit hewan kurban dan pendapat empat mazhab tentang pengelolaan kulit hewan kurban.

Bab ketiga membahas tentang data praktik pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini membahas tentang praktik pengelolaan kulit hewan kurban di masjid Ihyausunnah, praktik pengelolaan kulit hewan Kurban di masjid Miftahul Jannah, praktik pengelolaan kulit hewan kurban di masjid As-Shomad, praktik pengelolaan kulit hewan kurban di masjid Darul Muttaqin, praktik pengelolaan kulit hewan kurban di masjid Nurul Huda, praktik pengelolaan kulit hewan kurban di masjid Baitul Izza.

Bab keempat membahas dan menganalisis hasil-hasil yang diperoleh dari praktik pelaksanaan pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo dalam perspektif Hukum Islam.

Kemudian bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KURBAN DALAM NORMA HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kurban

Kurban menurut bahasa arab dari kata *qarraba yaqrabu-qurbaānan* yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Di Indonesia, kurban adalah salah satu ibadah penyembelihan hewan ternak untuk mendekatkan diri sesorang kepada Allah swt. Sedangkan kurban dalam Islam juga disebut *Udhḥiyyah* jamak dari *dḣahiyyah* adalah penyembelihan hewan di pagi hari, yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah swt. dengan cara menyembelih hewan yakni sapi, unta, dan domba pada hari raya *'Id al-Ādha* dan tiga hari *tasyriq̄*.[15]

Dalam Fiqh Syafi'i istilah kurban menggunakan *Adḣaahi* atau jamak dari *dḣahiyyah,* adapun secara istilah *Udhḥiyyah* الأضحية adalah hewan ternak yang disembelih berupa sapi, kambing, unta untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. waktu penyembelihan adalah pada hari raya *'Idul Adha* sampai akhir hari *tasyrīq. Udhḥiyyah* diambil dari kata *ḍhaḥwah. Udhḥiyyah* dinamakan dengan awal pelaksanaannya, yaitu waktu *dhuhā*.

Perintah kurban dijelaskan didalam surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya "ceritakanlah kepada mereeka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil)

[15] Prof. Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Dārul Haq, 2015), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa".[16]

Surat al-Maidah ayat 27 tersebut menceritakan tentang kedua anak Adam yakni Habil dan Qabil yang melaksanakan kurban untuk pertama kalinya. Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Saat itu sudah mulai ada perintah, siapa yang memiliki harta banyak maka sebagian hartanya dikeluarkan untuk kurban.

Baqir Al-Habsy dalam bukunya yang berjudul Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat para Ulama bahwa *al- Udhḥiyyah* atau *adḥha* adalah hewan yang berupa unta, sapi, dan domba yang disembelih pada hari raya *'Id al-Ādha* sampai tiga hari sesudahnya, yaitu dengan tujuan meraih keridhaan Allah serta *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.[17] Sedangkan Menurut Abdul Aiz Muhammad Azzam *al-Udhḥiyyah* adalah hewan ternak yang diantarkan ke Tanah Haram untuk disembelih, berupa unta, sapi, kambing, dan yang paling rendah adalah domba. Melihat dari definisi para ulama di atas jelaslah bahwa berkurban ialah ibadah yang dilakukan pada hari–hari tertentu yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari *tasyriq̄*

[16] Surat Al-Maidah ayat 27, https://tafsirq.com, diakses pada tanggal 18 Juli 2019.
[17] Muhammad Baqir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, hlm. 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Para ulama telah menyepakati pensyariatan kurban.

Kurban adalah suatu amalan yang disyariatkan Islam pada tahun kedua Hijriah berdasarkan dalil al-Quran, hadis, dan ijma.'. Yang dimaksud dengan hewan kurban tersebut adalah binatang ternak yang dipelihara dan dikomsumsi dagingnya, misalnya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Binatang yang sah untuk menjadi kurban, ialah yang tidak mempunyai cacat seperti, pincang, sangat kurus, sakit, terpotong telinganya.[18]

B. Dasar Hukum Kurban

Islam telah mensyariatkan kurban dengan dalil yang berasal dari al-Quran, dan al-sunnah Rasulullah saw. yang berbicara tentang kurban antara lain :

1. Dalil al-quran

Dalam al-quran surat al-Maidah ayat 27:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

> Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Kabil). Ia berkata (Kabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil:

[18] Syaikh Dr. Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Fathan Media Prima), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".[19]

Dalam al-quran surat al-Kautsar ayat 2 :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: "maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkubanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kautsar: 2)[20]

Ayat tersebut memerintahkan untuk mendirikan shalat dan berkurban yang semata-mata untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dalam al-quran surat al-Hajj ayat 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَارَزَ قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Artinya : "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka". (QS. Al-Hajj : 34)[21]

Allah memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban yang sudah diberikan kepada kita. Hewan tersebut yakni sapi, kerbau, domba dan kambing. Hewan yang sah untuk menjadi kurban, yakni yang tidak mempunyai cacat seperti, pincang, sangat kurus, sakit, terpotong

[19] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bogor: Pustaka al-Mubin), 602

[20] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bogor: Pustaka al-Mubin), 602.

[21] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bogor: Pustaka al-Mubin), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telinganya.[22] Dikatakan sah, jika binatang tersebut memenuhi syarat-syarat binatang atau hewan yang telah ditetapkan syariat.[23]

Dalam al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28 :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.[24]

Ayat tersebut menerangkan bahwa shohibul kurban harus memakan sebagian dari hewan kurbannya dan sebagian lagi untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin untuk dimakan.

2. Dalil Al-Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

يَا يُّهَاالنَّاسُ اِنَّ عَلى كُل أهْلِ بَيْتٍ فِي كلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة (رواه أبو داود)

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban". (HR. Abu Dawud).[25]

---

[22] Syaikh Dr. Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Fathan Media Prima), 362.,

[23] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*..., 312-314.

[24] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bogor: Pustaka al-Mubin), 336

[25] Abu Daud Sulaiman bin As'as, Sunan Abu Dawud II, (Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1996), cet ke-I, ha 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tersebut menerangkan bahwa berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja melainkan disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانَ لهُ سَعَة وَلَمْ يَضَحْ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya : "Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami" . (HR. Ahmad dan Ibn Majah).

Hadits Nabi SAW tersebut menerangkan bahwa siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau untuk berkurban, maka hukumnya dosa. Dan Rasulullah saw. melarang orang tersebut mendekati tempat salat waktu Idul Adha dan Idul Fitri.[26]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أُ مَرَ نِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ : اَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أُ تَصَدَقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلِتِهَاوَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيَهِ مِنْ عِنْدِنَا

Rasulullah saw. memerintahkanku untuk menangani unta kurbannya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan asesoris unta. Dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali memberikan upah dari uang pribadi. (HR. Bukhari 1717 dan Muslim 1317).

[26] Penerjemah: A Qadir Hassan, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), Jilid 4 cetakan 4 hal 1601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw. melarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban, akan tetapi Rasulullah saw. memerintahkan untuk memberi upah jagal dengan uang pribadi.

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

حَدِ يْثُ جُنْدَ بٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُّم ذَبَحَ فَقَالَ: مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْ بَحَ أُخْرَى مَكَا نَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ بِا سْمِ اللهِ

> Jundub berkata : "Nabi Muhammad saw. salat pada hari raya Idun Nahri, kemudian berkhutbah lalu menyembelih kurbannya, kemudian bersabda: "siapa yang menyembelih sebelum shalat id maka harus menyembelih lagi gantinya, dan siapa yang belum menyembelih maka hendaknya menyembelih dengan bismillah". (HR. Bukhari Muslim no 1280).[27]

Hadits diatas menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban sebelum salat *Idul Adha* maka harus menyembelih lagi untuk gantinya, dan menyembelihlah dengan bismillah.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ » . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ« قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا »

> "Barangsiapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga." Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?" Maka beliau menjawab, "(Adapun sekarang), makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami

[27] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: Fathan Prima Media, 2017), 561.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> paceklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu."[28]

Dari beberapa ayat al-quran dan hadis diatas bahwa siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka tiap-tiap tahun disunnahkan untuk berkurban. Hasil dari kurban dimakan dan sisanya diberikan kepada fakir miskin untuk makan. Apabila mempunyai kemampuan berkurban akan tetapi tidak mau berkurban, maka dia dilarang untuk mendekati tempat salat Idul Fitri dan Idul Adha.

C. Kaifiyah Kurban

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sepertinya halnya ibadah lain, Islam menentukan batasan waktu dalam berkurban. Pembatasan waktu tersebut bertujuan agar umat Islam mau menghargai waktu dan memiliki disiplin tinggi. Tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum matahari terbit pada hari raya kurban, penyembelihan hendaknya dilakukan setelah shalat Idul Adha dan tiga hari sesudah shalat Id. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat yaitu tanggal 13 Dzulhijjah yang

[28] HR. Bukhari no. 5569 dan Muslim no. 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim nomer 1280 yang sudah dikemukakan di dalam dasar hukum diatas.[29]

Ulama sepakat tidak memperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum fajar terbit pada hari raya Idul Adha. Namun, mereka berbeda pendapat setelah itu.

a. Imam Syafi'i, Ibnu Mundzir dan lainnya berpendapat bahwa waktu penyembelihan dimulai ketika matahari telah meninggi dan berlangsung kira-kira seukuran lama waktu salat Id dan dua khutbah. Jika penyembelihan dilakukan setelah batas waktu ini, maka itu tetap mencukupi, baik imam melakukan shalat ataupun tidak, baik orang yang berkurban ikut shalat ataupun tidak, baik ia penduduk perkotaan, pedesaan ataupun pedalaman.
b. Atha' dan Abu Hanifah mengemukakan bahwa waktu penyembelihan kurban untuk orang-orang pedesaan dan pedalaman dimulai ketika terbit fajar yang kedua. Sedangkan untuk penduduk perkotaan batasnya dimulai setelah imam salat Id dan khutbah. Jika menyembelih sebelum itu, maka ia tidak mencukupi.
c. Imam Malik berpendapat, tidak boleh menyembelih kurban kecuali setelah imam salat, khutbah dan menyembelih.

[29] Sayid Sabiq, *Kitab Fiqih Sunnah*, Penerjemah Achmad Z,aeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah* cet I, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hal 668.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Imam Ahmad berpendapat, tidak boleh menyembelih kurban sebelum salat, tetapi diperbolehkan setelah salat dilaksanakan, dan sebelum imam melakukan penyembelihan.[30]

Tempat penyembelihan hewan kurban adalah diutamakan, tempat penyembelihan kurban adalah di dekat tempat salat Idul Adha dimana kita salat (misalnya lapangan atau halaman masjid), sebab Rasulullah SAW berbuat demikian Tetapi itu tidak wajib, karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri. Sahabat Abdullah bin Umar RA menyembelih kurban di manhar, yaitu pejagalan atau rumah pemotongan hewan. Sedangkan dalam kesunahan menghadap kiblat ialah karena arah kiblat adalah arah yang dimuliakan. Oleh karena itu, menghadap kiblat lebih diutamakan dalam setiap ibadah, termasuk ketika menyembelih hewan kurban. Dengan cara menghadapkan arah hewan kurban dan orang yang menyembelih ke arah kiblat.

2. Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban

Adapun tata cara menyembelih hewan kurban :

a. Binatang yang akan disembelih direbahkan terlebih dahulu, kemudian kakinya diikat, dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya.

[30] Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqy, *Fiqh Empat Mazhab,* terj, Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), hlm. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menghadapkan diri ke arah kiblat begitu pula binatang yang akan disembelih.

c. Potonglah urat nadi dan kerongkonannya yang ada di kiri dan kanan leher sampai putus agar lekas mati.

d. Bagi binatang yang lehernya agak panjang maka menyembelihnya dipangkal leher sebelah atas agar lekas mati.

e. Bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak bisa disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan dimana saja dari badannya asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain dengan tidak lupa menyebut nama Allah.

f. Setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati baru boleh dikuliti.[31]

3. Biaya Operasional Kurban

Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan mulai dari penyembelihan sampai dengan pendistribusian. Saat penyembelihan dan pendistribusian jagal dan panitia kurban membutuhkan alat sembelih yang tajam untuk memotong atau menyobek dengan ketajamannya bukan dengan beratnya. Alat-alat tersebut pisau, golok, tas kresek, dan sebagainya. Dalam

[31] Ustadz Ammi Nur Baits, "Tata cara menyembelih sesuai sunnah", https:www.konsultasisyariah.com, diakses pada tanggal 18 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyembelihan hingga pendistribusian hewan kurban pasti ada biaya operasional.

Biaya tersebut ditanggung oleh orang yang berkurban sendiri atau shohibul kurban. Apabila shohibul kurban tidak dapat menyembelih sendiri, bisa diwakilkan kepada panitia kurban. Apabila yang berkurban ada tujuh orang tersebut yang menanggung biaya kurban dengan cara iuran. Karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan gotong royong. Karena potensi gotong royong tersebut sangat mendukung dalam ibadah kurban.[32]

4. Syarat-syarat Hewan Kurban

Adapun syarat-syarat binatang atau hewan untuk dijadikan kurban adalah :

a. Cukup umurnya, adapun syarat-syarat yang memenuhi cukup umur sebagai berikut:
    1. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun;
    2. Kambing, sekurang-kurangnya berumur dua tahun;
    3. Unta sekurang-kurangnya berumur empat tahun dan masuk tahun kelima;
    4. Sapi, sekurang-kurangnya berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga
b. Tidak cacat, tidak sakit, tidak pincang, tidak buta, tidak kurus, tidak putus telinga atau tanduknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berkurban adalah :

1. Islam, maka non muslim tidak diperintahkan untuk berkurban.
2. Baligh dan berakal, sehingga siapapun belum baligh dan berakal, maka ia tidak diberi beban kewajiban untuk berkurban baginya.
3. Kemampuan yaitu dia memiliki harta sembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib ia nafkahinya selama hari raya dan hari-hari *tasyriq*.[33]

Adapun Syarat yang membatalkan kurban :

a. Disembelih sebelum salat Idul Adha atau setelah hari tasyrik.
b. Usia hewan kurbam tidak memenuhi.
c. Ada cacat pada hewan kurban yang menyebabkan kurban tidak sah.
d. Tidak menyembelih menghadap kiblat.
e. Menyembelih hewan kurban dengan alat atau pisau yang kurang tajam, sehingga dapat melukai hewan.
f. Tidak diawali dengan doa dan tidak menyebut nama Allah swt.
g. Salah dalam membagi hewan kurban.
h. Tidak ikhlas dalam berkurban.

5. Pemanfaatan Kulit Hewan Kurban

Hukum kurban berlaku tidak hanya untuk daging saja, tetapi juga berlaku untuk tulang dan kulitnya begitu pula dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan daging, kulit, tulang, gigi, dan yang lainnya diperuntukkan

[33] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam...*, 312-314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dimakan sendiri, dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada sanak saudara. Begitupun dengan kulit, rambut, tanduk, gigi dan yang lainnya yang tidak bisa dimakan atau disedekahkan, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pemanfaatan kulit hewan kurban bisa dibagi menjadi dua pemanfaatan yakni :

a. Pemanfaatan yang diperbolehkan

Dalam hadits dari Salamah bin Al Akwa' *radhiyallahu*, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:[34] "Barangsiapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga." Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?"Maka beliau menjawab, "(Adapun sekarang), makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu."[35]

Hadits tersebut menjelaskan tentang memerintahkan pada shohibul kurban untuk memakan daging kurban, memberi makan pada orang lain dan menyimpan daging kurban yang ada. Akan tetapi dalam hadits yang lain Rasulullah saw. dengan tegas menghapus larangan tersebut, dan

[34] Ibnu Hajar Al Asqalani Al Imam Al Hafizh, Fathu Baari Syarah Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 371.
[35] HR. Bukhari no. 5569 dan Muslim no. 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan alasannya. Rasulullah bersabda : "Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang, makanlah semau kalian, berilah makan, dan simpanlah."[36]

Di dalam pemanfaatan ini Rasulullah saw. telah memerintahkan bahwa daging, kulit, wol dan yang lainnya harus dibagikan kepada fakir miskin, dimakan oleh shohibul kurban, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka, dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi, pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah.

b. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang

Ada pemanfaatan kulit hewan kurban yang tidak diperbolehkan atau dilarang yaitu menjual kulit, wol, rambut, daging, tulang dan lainnya. Berikut paparan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan :

1. Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban

Menjual hasil sembelihan kurban tetap terlarang. Kurban disembahkan sebagai bentuk *taqorrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai nishob (ukuran minimal

[36] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 5, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan kurban karena sama-sama bentuk *taqorrub* pada Allah. Dari sini, tidak tepatlah praktek sebagian kaum muslimin ketika melakukan ibadah yang satu ini dengan menjual hasil kurban termasuk yang sering terjadi adalah menjual kulit. Bahkan untuk menjual kulit terdapat hadits khusus yang melarangnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw. bersabda : "*Barangsiapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya.*"[37]

Hadits tersebut menjelaskan tentang siapa saja yang menjual kulit hasil sembelihan kurban maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam al-Syafi'i mengatakan, "Binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.[38] Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, harta-harta yang telah dikhususkan untuk beribadah, maka tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya seperti zakat dan kafarat.

---

[37] Ustadz Ammi Nur Baits, "bolehkah kas masjid untuk operasional kurban ?", https:www.konsultasisyariah.com, diakses pada tanggal 10 April 2019.
[38] Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, "Pemanfaatan Hewan Kurban", https://muslim.or.id, diakses pada tanggal 01 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga hal ini juga menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi upah jagal dengan daging, kulit dan bagian tubuh yang lainnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang berkurban boleh menjual apapun yang ia kehendaki dari hewan kurbannya dan menyedekahkan uang hasil penjualannya ini, hanya saja menurut pendapat yang lebih kuat hal itu adalah tidak diperbolehkan untuk menjualnya.[39]

2. Sebagai upah jagal

Yang menjadi masalah bukan tidak boleh memberi upah atas kerja mereka. Tetapi yang haram adalah mengupah jagal dari bagian tubuh hewan yang telah mereka sembelih untuk kurban. Biasanya kepala, kulit, kaki, jeroan dan yang lainnya itulah yang dijadikan alat pembayaran buat para jagal. Memang daripada dibuang kepala, kaki, kulit dan lainnya mempunyai nilai tersendiri. Lalu kadang panitia secara enaknya memberikan semua itu sebagai jatah buat para jagal. Berikut hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dimana beliau di masa lalu pernah beperan seperti panitia penyembelihan kurban. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 1717 dan Muslim 1317 memerintahkan bahwa dalam pemanfaatan kulit hewan kurban, shohibul kurban tidak boleh memberikan kulit hewan kurban kepada jagal sebagai upah. Karena hal itu seakan-akan menjadikan hewan kurban sebagai imbalan. Upah jagal harus diambil dari

[39] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih /Madzahib, Al 'immah*, Penerjemah Besus Hidayat Amin, *Shahih Fikih Sunnah* cet II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 633-634.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta pribadinya. Namun ia juga harus memberi sedekah daging kurban kepadanya, bukan sebagai upah. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat para ulama.[40]

[40] Panjimas.com, , "Dilarang Jual Kulit Hewan Kurban atau Sebagai Upah Jagal", https:www.panjimas.com, diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK PENGELOLAAN KULIT HEWAN KURBAN DI ENAM MASJID KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

Berikut ini deskripsi data terhadap pengelolaan kulit hewan kurban di enam masjid kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo.

A. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Ihyausunnah

Masjid Ihyausunnah terletak di dusun Suwaluh utara desa Suwaluh Rt 18 Rw 04 kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo. Tidak ada catatan tahun yang jelas masjid ini berdiri, tetapi diperkirakan berdiri pada tahun 2005. Nama lain masjid ini adalah masjid Mbah Jo, karena masjid ini terletak di tanah wakaf mbah Sorjo. Di depan masjid ini terdapat jalan desa dan sungai. Di samping masjid terdapat jalan yang bisa menghubungkan ke desa sebelah, yakni desa Bakalan. Di belakang masjid terdapat sebuah rumah, yakni rumah salah satu anak dari Mbah Sorjo.

Di masjid Ihyausunnah ini setiap tahun diadakan penyembelihan hewan kurban yang ditangani langsung oleh panitia kurban, takmir masjid, dan dibantu oleh masyarakat sekitar masjid itu. Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah salat Idul Adha hingga waktu sore hari.

Setiap tahun di masjid Ihyausunnah hewan kurban yang disembelih cukup banyak baik sapi maupun kambing yang berasal dari jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Tetapi untuk tahun 2018 hewan kurban sapi sebanyak 5 ekor sapi dan kambing berjumlah 10 ekor. Untuk tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembelih hewan kurban sapi sebanyak 6 ekor dan kambing sebanyak 6 ekor.

Pada tahun 2018, data nama orang-orang yang berkurban sudah tidak diperoleh di masjid yang bersangkutan. Penulis hanya memperoleh data pada tahun 2019. Berikut daftar nama-nama orang yang berkurban sapi pada tahun 1440 H/ tahun 2019 :

a. Sapi pertama untuk 7 orang :
   1. Andi .H. (Gresik)
   2. Vike (desa Suwaluh RT 18)
   3. Sulistikoanah (desa Suwaluh RT 18)
   4. Abu Zahwan (desa Suwaluh RT 18)
   5. Diyah Yekti (Solo Jawa Tengah)
   6. M. Fatkur Rohman (Solo Jawa Tengah)
   7. Nunik Rahayu (Kertosono Nganjuk)
b. Sapi ke 2 untuk 7 orang :
   1. Ni Ketut Suartini (Bali)
   2. Sudiastiti (Bali)
   3. Yusni Praptama (desa Suwaluh RT 18)
   4. Joko Santoso (desa Suwaluh RT 18)
   5. Minah (desa Suwaluh RT 18)
   6. Alm. Sorjo (desa Suwaluh RT 18)
   7. Heri (desa Suwaluh RT 09)
c. Sapi ke 3 untuk 7 orang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Yuyun (desa Suwaluh RT 09)
2. Mashuri (Kediri)
3. Sumatno (Solo Jawa Tengah)
4. Masrukha (Solo Jawa Tengah)
5. Nur Jannah (Solo Jawa Tengah)
6. Ana Indarsih (Surabaya)
7. Rimbi Octaviolita (Mojokerto)

d. Sapi ke 4 untuk 7 orang :

1. Reihan Octaviolita (Mojokerto)
2. Subaedy (desa Suwaluh)
3. Andy Nurmi (desa Suwaluh)
4. Joko Subowo (Kediri)
5. Edwin Suryadi (Kediri)
6. Sadikem Henny (Kediri)
7. Sri Sutarwi (Kediri)

e. Sapi ke 5 untuk 7 orang :

1. Tutik Mutiara (desa Suwaluh)
2. H. Bambang .S. (desa Suwaluh)
3. Siti Komariyah (desa Suwaluh)
4. Hj. Sudarmini (desa Suwaluh)
5. Zainal Abidin (desa Suwaluh)
6. Khusnia (desa Suwaluh)
7. Nindya Zakiyah (desa Suwaluh)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Sapi ke 6 untuk 7 orang :

1. Tutik Mastutik (desa Suwaluh)
2. Sulistyowati (desa Suwaluh)
3. H. Mahmudin (desa Suwaluh)
4. Suwono (desa Suwaluh)
5. Sutomo (desa Suwaluh)
6. Ainiyah Zulfiatin (desa Suwaluh)
7. Ririn Winda (desa Suwaluh)

Berikut daftar nama-nama orang yang berkurban kambing pada tahun 1440 H/ tahun 2019 :

1. Khudriyah (desa Suwaluh)
2. Novi .A. (desa Suwaluh)
3. Agustina Dwi .S. (desa Suwaluh)
4. Maimunah (desa Suwaluh)
5. Arka Putra .R. (desa Suwaluh)
6. Sri Astutik (desa Suwaluh)

Setelah dilaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban, daging dibagikan ke masyarakat sekitar masjid tanpa memandang masyarakat itu mampu dan tidak mampu tetap mendapatkan jatah daging dengan berat yang sama yakni 1 kilogram.

Kulit hewan kurban di masjid Ihyausunnah ini dijual seluruhnya ke pengepul atau tengkulak kulit hewan kurban. Tengkulak mendatangi setiap masjid dan menimbang semua kulit yang dijual. Harga kulit hewan kurban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk sapi dihitung per kgnya. Harga kulit sapi Rp. 9000,- per kilogram. Biasanya kulit satu ekor sapi memiliki berat 15 sampai dengan 20 kilogram. Sedangkan kulit kambing dihitung per lembar, itupun dengan kondisi yang baik dan tidak sobek. Harga kulit kambing Rp. 20.000,- per lembar kulit.

Untuk berat kulit sapi pada tahun 2018 seluruhnya berjumlah 90 kg dan kulit kambing berjumlah 10 lembar. Hasil penjualan kulit hewan kurban untuk kulit sapi (90 kilogram × Rp. 9.000,-) yakni Rp. 810.000,- dan kulit kambing (6 lembar × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 120.000,-.

Pada tahun 2019 berat kulit hewan kurban sapi berjumlah 114 kg dan kulit kambing yakni berjumlah 6 lembar. Hasil penjualan pada tahun 2019 kulit sapi (114 kilogram × Rp. 9.000,-) yakni Rp. 1.026.000,- dan kulit kambing (10 lembar × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 200.000,-

Uang hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat fakir miskin dan anak yatim. Pada tahun 2018 mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,00-. Pada tahun 2019, mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- per orang.

Adapun data nama-nama penerima uang hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut hanya 3 nama, yang diungkap oleh pengurus masjid. Selebihnya nama-nama mereka tersimpan dalam dokumen masjid yang bersangkutan. Ketiga nama yang diungkapkan tersebut adalah :

1. Riyamah (desa Suwaluh RT 18)
2. Suliana (desa Suwaluh RT 18)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hartani (desa Suwaluh RT 18)[41]

B. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Miftahul Jannah

Masjid Miftahul Jannah berada di dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 06 RW 03 kecamatan Balongbendo dan terletak di sebelah kiri jalan desa. Di depan masjid terdapat pemukiman warga.

Pengurus takmir masjid ini setiap tahun menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Setiap tahun, menjelang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pengurus takmir membentuk panitia untuk mendata orang-orang yang hendak berkurban. Bahkan di masjid ini juga ada program tabungan kurban yang dibuka setelah hari raya Idul Adha dan ditutup menjelang hari raya Idul Adha pada tahun berikutnya.

Hewan-hewan kurban di masjid ini disembelih sendiri oleh takmir masjid, panitia kurban, dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Kegiatan penyembelihan dilaksanakan setelah salat Idul Adha hingga pukul lima sore.

Pada tahun 2018, hewan kurban yang disembelih di masjid Miftahul Jannah berjumlah 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pada tahun 2019 jumlah hewan kurban sapi naik menjadi 7 ekor sedangkan kambing turun menjadi 2 ekor.

Pada tahun 2019, data nama orang-orang yang berkurban sudah tidak diperoleh di masjid yang bersangkutan. Penulis hanya memperoleh data

[41] Mina dan Abu Zahwan, *wawancar*a, Dusun Suwaluh Tengah Balonbendo, 10 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2019. Berikut data orang-orang yang berkurban pada tahun 1440 H/ tahun 2019:

a. Sapi pertama untuk 7 orang :

1. Yusuf Maulana (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
2. Nawa Fila .A. (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
3. Agung (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
4. Umi Kalsum (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
5. Nikmatus Saidah (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
6. H. Rosul (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)
7. Rima .D. (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)

b. Sapi kedua untuk 7 orang :

1. Hj. Istiqomah (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 15)
2. Aldella Kolida Ahta (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)
3. Beni (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 12)
4. Sri'ah (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 12)
5. Sanusi (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 17)
6. Siti Masrukatin (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)
7. Halimatus Sakdiah (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 16)

c. Sapi ketiga untuk 7 orang :

1. Khotimah (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 16)
2. Fizal (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)
3. Siti Asfiyah (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)
4. Hj. Asminingsih (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Suparno (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)
6. Jodan Arkanan (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
7. Suratini (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 16)

d. Sapi keempat untuk 7 orang :

1. Bapak Kusno (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 15)
2. M. Yusfi .S. (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
3. Fitri Hidayatus .S. (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 15)
4. Umi Lasih (Nganjuk)
5. Rosyid Alfatih (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 13)
6. Bapak Munadi (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
7. Bapak Suimam Ruspandi (Malang)

Kurban kambing dimasjid ini ada 2 orang. Berikut data 2 orang yang berkurban kambing pada tahun 1440 H/ tahun 2019:

1. Purwanto (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 14)
2. Hadi (dusun Wringinpitu desa Bakalan RT 12)

Sapi yang digunakan untuk berkurban yakni sapi yang berjenis sapi Madura dikarenakan sapi Madura merupakan sapi yang dagingnya cukup banyak. Kambing yang digunakan yang berjenis kambing Jawa dikarenakan dagingnya cukup banyak dibanding kambing yang lainnya. Setelah hewan kurban tersebut disembelih, dan daging dibagikan kepada semua masyarakat sekitar masjid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk orang yang berkurban mendapatkan jatah daging sebesar sepertiga hewan kurban tersebut. Daging dibagikan dengan berat sama yakni tiga perempat (¾) kilogram, untuk bagian dalam sapi dan kambing akan ditambahkan ke dalam bungkusan daging. Untuk tulang sapi dan kambing diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Untuk kulit hewan kurban dijual kepada tengkulak yang datang ke masjid. Kulit sapi satu ekor diperkirakan beratnya sebesar 15 hingga 20 kilogram. Kulit kambing untuk satu lembar diperkirakan beratnya 5 kilogram. Untuk harga kulit sapi yakni Rp. 9000,- per kilogram, dan untuk kulit kambing Rp. 20.000,- per lembar.

Total kulit hewan kurban pada tahun 2018 yakni jumlah kulit sapi sebanyak 2 ekor yakni berjumlah 36 kilogram dan kulit kambing sebanyak 5 ekor yakni berjumlah 5 lembar. Uang hasil penjualan kulit sapi (36 kilogram × Rp. 9.000,-) yakni Rp. 324.000,- dan uang hasil penjualan kulit kambing (5 lembar × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 100.000,-

Tahun 2019 jumlah kulit sapi sebanyak 4 ekor yakni berjumlah 80 kg dan kulit kambing sebanyak 2 ekor yakni 2 lembar. Total uang hasil penjualan kulit hewan kurban, kulit sapi (80 kilogram × Rp. 9.000,-) yakni Rp. 720.000,- dan kulit kambing (2 lembar × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 40.000,-

Uang hasil penjualan kulit hewan kurban sapi dan kambing dibagikan kepada fakir miskin, dan anak yatim. Pengurus masjid yang bersangkutan tidak dapat memberikan dokumen, dikarenakan catatan dokumen masjid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah tidak ditemukan. Jika uang hasil penjualan kulit hewan kurban masih ada sisa, mereka memasukkan uang tersebut ke tabungan kurban para jama'ah dan akan dibelikan hewan kurban untuk tahun berikutnya.[42]

C. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid As-Shomad

Masjid As-Shomad ini adalah masjid yang terletak di dusun Waru desa Waruberon kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo. Masjid ini terletak di samping kiri jalan desa dan berada di tengah-tengah pemukiman warga sekitar. Dibelakang masjid ada pemakaman warga didesa tersebut. Masjid ini menghadap ke selatan dan utara, yang memiliki 2 jalur yang membedakan jalur untuk wanita dan jalur untuk laki-laki. Dan memiliki 2 lantai yakni lantai atas dan lantai bawah. Lantai bawah tidak hanya digunakan untuk salat saja tetapi untuk kegiatan TPQ anak-anak yang ada di desa tersebut.

Setiap tahun pengurus masjid ini menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Menjelang pelaksanaan hari raya Idul Adha pengurus masjid membentuk panitia kurban untuk mengumpulkan data bagi orang yang hendak kurban dimasjid As-Shomad tersebut. Penyembelihan dilaksanakan setelah salat Idul Adha yakni pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Penyembelihan dilakukan oleh takmir masjid, panitia kurban dan dibantu masyarakat sekitar, di masjid ini tidak menggunakan tenaga jagal karena mengeluarkan biaya yang lebih untuk membayar upah jagal. Takmir dan

[42] Sumitro, *Wawancara* dusun Wringin 7 desa Bakalan Balongbendo, 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panitia kurban yang ikut menyembelih dan membagikan daging, mendapatkan jatah daging kurban yang jumlahnya sama dengan masyarakat sekitar.

Pada tahun 2018 masjid ini menyembelih hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pada tahun 2019 untuk 6 ekor sapi, 2 ekor sapi yang lain merupakan sapi dari 2 keluarga besar. Sapi pertama dari keluarga besar bapak Sugiono, dan sapi ke-2 dari keluarga besar bapak H.Sudirman yang nama-nama nya tidak dicantumkan.

Pada tahun 2018, data nama orang-orang yang berkurban sudah tidak diperoleh di masjid yang bersangkutan. Penulis hanya memperoleh data pada tahun 2019. Berikut data orang-orang yang berkurban sapi pada tahun 1440 H/ tahun 2019 :

a. Sapi ketiga untuk 7 orang :
    1. Abd. Ghofur
    2. Agus .W.
    3. Mansyur
    4. Fandi
    5. Alim/Tini
    6. Solikin (C)
    7. Solikin (A)
b. Sapi keempat untuk 7 orang :
    1. Sidiq
    2. Melok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adam
4. Nanang
5. Puput
6. Dulaji
7. Fakih

c. Sapi kelima untuk 7 orang :

1. Muklis
2. Muklis
3. H. Fadil
4. Suwito
5. Ami .S.
6. Edy .R.
7. H. Kusman

d. Sapi keenam untuk 7 orang :

1. Hasan H
2. Babe
3. Hamdan
4. Inayah
5. Cak Mat
6. H. Imam .G.
7. H. Fadil

Setelah selesai penyembelihan, takmir dan panitia kurban membagikan daging kurban itu secara merata dengan berat ¾ kg. Bagi orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurban akan diberikan jatah yang berbeda, yakni sepertiga dari daging hewan kurban yang bersangkutan. Mereka membagikan daging kurban tidak pernah memandang antara orang yang mampu atau tidak mampu. Kepala hewan kurban akan diberikan kepada orang yang mau. Sedangkan tulang dan bagian dalam hewan kurban dicampur dengan daging yang dibagikan.

Untuk kulit hewan kurban dijual semua ke tengkulak yang datang ke masjid. Pada tahun 2018 masjid ini menyembelih 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Tahun 2018 jumlah kulit sapi sebanyak 5 ekor yakni berjumlah 80 kg dan kulit kambing sebanyak 3 ekor totalnya yakni 3 lembar. Untuk harga kulit sapi yakni Rp. 9000,- per kg, dan untuk kulit kambing Rp. 20.000,- per satu ekor kambing. Pada tahun 2018, kulit sapi (80 kilogram × Rp. 9.000,-) yakni Rp. 720.000,- dan kulit kambing (3 lembar × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 60.000,- Tahun 2019 jumlah kulit sapi sebanyak 6 ekor totalnya 102 kg. Jadi untuk total hasil penjualan kulit hewan kurban pada tahun 2019 kulit sapi (102 kg x Rp. 9.000,-) yakni hasilnya Rp. 918.000,-.

Uang hasil penjualan kulit hewan langsung dibagikan kepada orang fakir miskin. Takmir masjid akan membagikan secara merata. Takmir masjid setiap tahun memiliki data para fakir miskin. Setiap tahun jumlah uang yang diberikan kepada fakir miskin selalu berbeda dikarenakan jumlah hewan kurban berbeda. Penulis hanya diberikan 3 data fakir miskin pada tahun 2019, untuk selebihnya dijadikan dokumen masjid yang bersangkutan. Data tahun 2018 pengurus masjid sudah tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan dokumen, karena catatan dokumen sudah tidak bisa ditemukan. Berikut 3 nama-nama fakir miskin pada tahun 2019 tersebut :

1. Supono (desa Waruberon RT 13)
2. Sukirno (desa Waruberon RT16)
3. Jaminan (desa Waruberon RT 13)[43]

D. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Darul Muttaqin

Masjid Darul Muttaqin ini terletak di dusun gagang dan di desa Gagang Kepuhsari Rt 10 Rw 05. Di depan masjid ini ada jalan yang menghubungkan antar desa yakni desa Watesari dan desa Suwaluh. Masjid ini terletak dipermukiman warga desa. Masjid ini cukup besar dan berlantai 2. Pada tahun 2019, sedang mengalami tahapan renovasi.

Pengurus masjid Darul Muttaqin ini setiap tahun mengadakan kurban. Di masjid ini ada program tabungan kurban yang berjangka satu tahun. Tabungan sapi dibutuhkan tujuh orang, untuk tabungan kambing hanya digunakan untuk satu orang. Jama'ah dan warga sekitar yang mengikuti tabungan kurban ini setiap bulan diwajibkan untuk menabung selama satu tahun.

Saat ada pendataan untuk orang yang berkurban, ditanya apakah orang yang berkurban tersebut memiliki nadzar atau tidak. Karena orang yang berkurban akan mendapatkan jatah daging dari hewan kurban

[43] Solikin, *Wawancara* dusun Waru desa Waruberon Balongbendo, 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Apabila orang yang berkurban karena nadzar tidak mendapatkan jatah daging.

Pada tahun 2018 masjid ini menyembelih hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pada tahun 2019 masjid ini menyembelih hewan kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing.

Pada tahun 2018, data nama orang-orang yang berkurban sudah tidak diperoleh di masjid yang bersangkutan. Penulis hanya memperoleh data pada tahun 2019. Berikut daftar nama-nama orang yang berkurban sapi pada tahun 1440 H/ 2019 :

a. Sapi pertama untuk 7 orang :
    1. Ibu Darminah
    2. Ibu Rukiyati
    3. Ibu Siami
    4. Khafid
    5. Khafid
    6. Nur Artini
    7. Khusairi
    8. Ali
b. Sapi kedua untuk 7 orang :
    1. H. Adhim
    2. Khoirul
    3. Sidiq
    4. Mbah Solikin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mulyono
6. Sulis
7. Masruroh

Adapun daftar nama-nama orang yang berkurban kambing pada tahun 1440 H/ 2019 :

1. H. Adhim
2. Khoirul
3. Sidiq
4. Mbah Solikin
5. Mulyono
6. Asrul M.
7. Sarjono .H.

Penyembelihan dilaksanakan setelah salat Idul Adha, proses merawat dan membagikan daging kurban dilaksanakan hingga pukul lima sore. Pada waktu penyembelihan dilakukan sendiri oleh takmir masjid dan satu orang jagal. Jagal tersebut diberi upah sebesar Rp. 250.000,- untuk seluruh hewan kurban di masjid ini dan mendapatkan upah kulit hewan kurban tersebut.

Daging kurban dibagikan kepada masyarakat dengan berat yang sama rata yakni ½ kg untuk daging yang bagus dan untuk bagian dalam dan tulang ditambahkan ke daging yang bagus yang akan dibagikan ke masyarakat. Daging dibagikan sendiri oleh takmir masjid dan panitia kurban. Pembagian daging kurban akan dibagikan kepada seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang ada di desa tersebut. Untuk panitia yang sudah ikut dalam penyembelihan dan pembagian kurban juga mendapatkan bagian daging kurban yang sama juga.

Kulit hewan kurban dimasjid ini dihadiahkan ke takmir masjid, dan takmir masjid menjual kulit hewan kurban tersebut, alasan takmir masjid menjual kulit hewan kurban karena tidak ada yang mampu merawat kulit hewan kurban tersebut. Uang hasil penjualan kulit hewan kurban akan digunakan untuk pembangunan masjid, untuk pembelian peralatan masjid yang diperlukan,seperti kipas angin, bahan bangunan atau material masjid dan yang lain. Tidak hanya itu saja uang dari hasil penjualan kulit hewan kurban digunakan untuk honor, uang untuk bensin dan uang makan untuk orang yang merawat hewan kurban dari penyembelihan hingga pembagian daging. Bukan hanya diberikan ke takmir, kulit hewan kurban juga diberikan kepada jagal.

Total kulit hewan kurban pada tahun 2018 yakni jumlah kulit sapi sebanyak 2 ekor yakni berjumlah 36 kg dan kulit kambing sebanyak 5 lembar yakni berjumlah 25 kg.

Pada tahun 2019 jumlah kulit sapi sebanyak 1 ekor yakni berjumlah 20 kg dan kulit kambing sebanyak 7 ekor yakni berjumlah 35 kg. Untuk harga kulit sapi yakni Rp. 9000,- per kg, dan untuk kulit kambing Rp. 20.000,- per satu ekor kambing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi total hasil penjualan kulit hewan kurban pada tahun 2018 kulit sapi (36 kg × Rp. 9.000,-) yakni totalnya Rp. 324.000,- Total hasil penjualan kulit kambing (25 kg × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 500.000,-

Hasil penjualan kulit hewan kurban pada tahun 2019 untuk kulit sapi (20 kg × Rp. 9.000,-) yakni berjumlah Rp. 180.000,- Kulit kambing (35 kg × Rp. 20.000,-) yakni Rp.700.000,- .[44]

E. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Izza

Masjid Baitul Izza merupakan sebuah masjid yang terletak di desa Penambangan kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo. Masjid ini didalam permukiman warga desa Penambangan. Masjid ini luas, dan tersedia tempat untuk TPQ anak-anak dari masyarakat desa tersebut.

Pengurus takmir masjid Baitul Izza ini setiap tahun mengadakan hewan kurban yang jumlah cukup banyak. Jumlah hewan kurban pada tahun 2018 yakni untuk sapi berjumlah 5 ekor dan untuk kambing berjumlah 3 ekor. Pada tahun 2019 masjid ini menyembelih hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Setiap tahunnya masjid ini membuka pendaftaran untuk masyarakat yang ingin berkurban.

Pada tahun 2018, data nama orang-orang yang berkurban sudah tidak diperoleh di masjid yang bersangkutan. Penulis hanya memperoleh data pada tahun 2019. Berikut daftar nama-nama orang yang berkurban pada tahun 1440 H/ tahun 2019 :

[44] Khusairi, *Wawancara* dusun Gagang desa Gagang Kepuhsari Balongbendo, 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sapi pertama untuk 7 orang :
   a. H. Nasikun (desa Penambangan)
   b. Drs.H. Moh. Soleh (Sepanjang)
   c. Drs.H. Ali Mahmudi, M.Pd (desa Penambangan)
   d. H. Sofiuddin, SE (Kemasan Krian)
   e. Akh. Sultoni, ST. (desa Penambangan)
   f. H. Munib, M.Pd.I (Blitar)
   g. Drs. H. Zamroni, SH, M.Hum (Mojosantren Krian)
2. Sapi kedua untuk 7 orang :
   a. Farid Kurniawan, S.Pd.I (desa Penambangan)
   b. Junet (desa Penambangan)
   c. Moh. Soim, S.Pd (desa Penambangan)
   d. Fahmi Amalia (Ami) (desa Penambangan)
   e. Drs. Imam Taufiq (desa Penambangan)
   f. Muh. Usdianto, SE (desa Penambangan)
   g. Ny. Chusnul (desa Penambangan)
3. Sapi ketiga untuk 7 orang :
   a. Lailatul Jamiatin (desa Penambangan)
   b. H. Mulkan (desa Penambangan)
   c. H. Umar Fuad (desa Bakalan)
   d. Hepy (desa Penambangan)
   e. H. Soekarni (desa Penambangan)
   f. H. Fauzi (desa Penambangan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Sarip Suwondo (desa Penambangan)

4. Sapi keempat untuk 7 orang :

a. Abdul Syukur bin Madrai (desa Penambangan)

b. Yayun (bidan) (desa Penambangan)

c. H. Mashuri (sawor) (desa Penambangan)

d. Asnan (desa Suwaluh utara)

e. Abduh Widodo (desa Suwaluh utara)

f. Djainal Abidin bin M. Toha (desa Suwaluh utara)

g. Bambang Harianto (desa Penambangan)

5. Sapi kelima untuk 7 orang :

a. Suwardi (desa Penambangan)

b. Maskunin (desa Penambangan)

c. Hj. Yun Ari (Mojokerto)

d. Athia Najiha binti Fahmi, ST. (Mojosantren Krian)

e. Sakhia Hanin binti Fahmi, ST. (Mojosantren Krian)

f. Roichatur Rifati binti Sulatif (desa Penambangan)

g. H. Soekarno (desa Penambangan)

6. Sapi keenam untuk 7 orang :

a. Sumarni (Sismadi) (desa Kramat Tarik)

b. Bangun Winarso (desa Kasak Krian)

c. Supriyo (desa Penambangan)

d. H. Susanto (desa Penambangan)

e. Hartinah (desa Penambangan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Siti Fatimah binti Surajis (desa Penambangan)

g. Eko Wahyu Susilo (desa Penambangan)

Berikut data orang-orang yang berkurban kambing ada 3 orang pada tahun 1440 H/ tahun 2019 :

1. Hj. Sri Winarti binti Samuri (Jakarta)
2. Tsaqfan Fauzi bin Abd. Fadil (Jakarta)
3. M. Izzudin Akbar bin Abd. Fadil (Jakarta)

Di masjid Baitul Izza ini seluruh hewan kurban setiap tahun disembelih sendiri oleh takmir masjid dan panitia kurban. Proses penyembelihan dilakukan setelah salat Idul Adha pada pukul delapan pagi hingga pukul satu siang. Proses memotong daging dan mebagikan daging dilakukan oleh sendiri oleh takmir masjid dan panitia kurban.

Setelah daging kurban selesai dipotong-potong, daging kurban siap untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada disekitar masjid dan seluruh masyarakat di desa tersebut. Panitia membagikan daging kepada orang yang berkurban dengan jumlah sepertujuh daging kurban. Masyarakat sekitar memperoleh semuanya tanpa memandang dia mampu dan tidak mampu.

Bagian dalam sapi dan kambing seperti hati, usus, babat, dan yang lain jika masih layak dimakan dicampurkan ke daging yang bagus. Kulit hewan kurban dijual, karena tidak ada yang bisa mengolahnya dan membutuhkan proses yang lama, daripada dibuang sia-sia, maka kulit dijual kepada tengkulak yang datang ke setiap masjid. Harga kulit sapi Rp. 7000,- per kg,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga kulit kambing dihitung per lembar dengan kondisi yang baik dan tidak robek. Harga kulit kambing yakni Rp. 20.000,- per lembar kulit.

Total kulit hewan kurban pada tahun 2018 yakni jumlah kulit sapi sebanyak 2 ekor yakni berjumlah 36 kg dan kulit kambing sebanyak 5 lembar yakni berjumlah 5 lembar.

Tahun 2019 jumlah kulit sapi sebanyak 6 ekor yakni berjumlah 180 kg dan kulit kambing sebanyak 6 ekor yakni berjumlah 6 lembar. Untuk harga kulit sapi yakni Rp. 9000,- per kg, dan untuk kulit kambing Rp. 20.000,- per satu ekor kambing.

Jadi total hasil penjualan kulit hewan kurban pada tahun 2018 untuk sapi (36 kilogram × Rp. 7.000,-) yakni totalnya Rp. 252.000,- Total hasil penjualan kulit hewan kambing (5 lembar × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 100.000,-

Hasil penjualan kulit hewan kurban pada tahun 2019 untuk sapi (180 kilogram × Rp. 9.000,-) yakni berjumlah Rp. 1.620.000,- Kulit kambing (3 lembar × Rp. 20.000,-) yakni Rp. 60.000,-

Uang hasil penjualan kulit hewan kurban akan diserahkan kepada takmir masjid untuk digunakan dalam kegiatan masjid. Kegiatan masjid tersebut meliputi Peringatan Hari Besar Nasional, kegiatan Maulid Nabi Muhammad saw. kegiatan takbir keliling, peringatan 1 Muharram, dan lain-lain. Jika uang hasil penjualan kulit hewan kurban ada sisanya, maka uang tersebut akan digunakan takmir masjid digunakan untuk membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralatan masjid yang sudah rusak, seperti sapu, alat pel, gayung, dan yang lainnya.[45]

F. Praktik Pengelolaan Kulit Hewan Kurban di Masjid Al-Huda

Masjid al-Huda adalah masjid yang terletak di desa Singkalan Rt 15 Rw 04, masjid ini berada di pojok dalam sebuah gang yang dinamakan gang buntu di permukiman masyarakat.

Pengurus dan takmir masjid al-Huda ini setiap tahun menyelenggarakan kurban. Untuk tahun 2018 jumlah hewan kurban 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Pada tahun 2019 jumlah hewan kurban yakni sapi 5 ekor dan untuk kambing ada 2 ekor. Takmir masjid ini setiap tahun membuka pendaftaran untuk jama'ah masjid, masyarakat sekitar masjid, rekan kerja dari takmir dan masyarakat umum yang hendak kurban.

Pada tahun 2018, data nama orang-orang yang berkurban sudah tidak diperoleh di masjid yang bersangkutan. Penulis hanya memperoleh data pada tahun 2019. Berikut daftar nama-nama orang yang berkurban pada tahun 1440 H/ tahun 2019 :

1. Sapi pertama untuk 7 orang :
   a. Sugiono
   b. Sutono
   c. Sutoyo
   d. Hj. Yuli

[45] Amin, *Wawancara*, desa Penambangan Balongbendo, 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Surtini

f. Yumna Agustina

g. Siti Masruroh

2. Sapi kedua untuk 7 orang :

a. Naufal Rifqi

b. Retno Cahyaningtyas

c. Nanda Aprilia

d. Erna Yulianti

e. Farida Soliha

f. Arida Diyah

g. Mistar

3. Sapi ketiga untuk 7 orang :

a. Supono

b. Almh. Ibu Sulina

c. Yuliati

d. Suparman

e. Juwantoro

f. Suginem

g. Sudirman

4. Sapi keempat untuk 7 orang :

a. Moh. Rifa'i

b. Sutinah

c. Siti Masrukah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hilda Nur .F.

e. Sujiman

f. Yuni Dwi .L.

g. Afni eka .P.

5. Sapi kelima untuk 7 orang :

a. Maria Ulfa

b. Nur Fadilah

c. Imam Cahyono

d. Nur Iman

e. Julianti

f. Abdul Manaf

g. Nur Cahyani

Berikut 2 daftar nama orang yang berkurban kambing pada tahun 1440 H/ tahun 2019 :

1. Iffah Nur .A.

2. Indah Nur .C.

Penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah salat Idul Adha yakni sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Penyembelihan dilakukan oleh takmir masjid sendiri karena dalam berkurban harus ada unsur ibadah dan tidak boleh ada unsur profitnya. Setelah proses penyembelihan, takmir dan panitia melakukan proses memotong daging kurban dan membagikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takmir masjid membagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar. Setelah selesai membagikan daging kepada masyarakat sekitar masjid, jika daging masih ada akan dibagikan kepada masyarakat yang berada desa sebelah. Orang yang berkurban memperoleh jatah dari daging kurban tersebut yaitu sepertiga dari hewan kurban tersebut.

Kulit hewan kurban di masjid ini setiap tahun dijual. Takmir masjid menjual kepada tengkulak yang sudah berlangganan sejak dahulu kepada mereka. Tengkulak masjid ini berada di luar kecamatan Balongbendo. Jadi jika menjual kulit hewan kurban ini harus membawanya ke tengkulaknya. Harga kulit sapi ini adalah 9000 per kg nya. Pada tahun 2019 kulit sapi 5 ekor yakni 90 kg. Kulit kambing takmir masjid setiap tahunnya tidak menjualnya, biasanya kulit kambing akan digunakan untuk membuat jidor. Setiap tahunnya jidor masjid akan diganti dengan jidor yang baru.

Untuk bagian tulang dan bagian dalam hewan kurban tersebut seperti hati kambing akan dimasak oleh ibu-ibu jama'ah di masjid yang bersangkutan untuk makan orang-orang yang merawat hewan kurban tersebut. Uang hasil penjualan kulit sapi totalnya (90 kilogram × Rp. 9.000,-) yakni Rp. 810.000,- uang tersebut dibagikan kepada semua masyarakat sekitar, yang selain orang yang berkurban saat itu. Takmir masjid ini saat membagikan uang hasil kurban tidak pernah memandang dia mampu atau tidak mampu. Takmir masjid membagikan uang hasil penjualan kulit hewan tersebut dengan diadakan giliran, misalnya ditahun sekarang mendapatkan uang hasil penjualan, maka tahun berikutnya giliran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga yang lain yang mendapatkannya, asalkan dia tidak ikut berkurban di masjid yang bersangkutan.[46]

[46] Soleh, *Wawancara*, desa Singkalan Balongbendo, 11September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PENGELOLAAN KULIT HEWAN KURBAN DI ENAM MASJID KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dari data penelitian yang disajikan pada bab III yang lalu dikatakan bahwa terdapat tiga pola pengelolaan kulit hewan kurban di enam masjid kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo. Pola pengelolaan kulit hewan kurban dengan menjual kulit hewan kurban yang hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, menjual kulit hewan kurban yang hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid, dan pendistribusian kulit hewan kurban untuk tukang jagal, yang dilakukan oleh takmir masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, As-Shomad, Darul Muttaqin, Baitul Izza, dan Al-Huda.

Terkait dengan tiga pola pengelolaan kulit hewan kurban tersebut, akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam yang dipilah menjadi tiga sub bab sebagai berikut ini :

A. Analisis hukum Islam terhadap penjualan kulit hewan kurban yang hasilnya dibagikan kepada fakir miskin

Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, kurban adalah suatu ibadah dalam agama Islam dengan bentuk penyembelihan hewan ternak, yang bagian daging, kulit, bagian dalam hewan, dan yang lainnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ibadah kurban mengandung hikmah dan manfaat yang besar, baik bagi yang berkurban maupun masyarakat. Maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari itu, daging, kulit, rambut, bagian organ dalam dan wol tidak boleh dijual. Tetapi enam masjid di kecamatan Balongbendo, dapat ditemukan pendapat atau alasan dilakukannya penjualan kulit hewan kurban. Dari enam masjid tersebut, yang menjual kulit hewan kurban tersebut, uang hasil dari penjualannya diberikan ke fakir miskin, dan anak yatim yakni masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, dan As-Shomad. Sedangkan di masjid Al-Huda, uang dari penjualan kulit hewan kurban dibagikan kepada orang-orang sekitar, tidak memandang mampu atau tidak mampu. Alasan takmir masjid dan panitia kurban menjual kulit hewan kurban itu, tidak ada yang bisa mengelola kulit sapi, karena mengelola kulit sapi membutuhkan waktu yang cukup lama dan daripada kulit-kulit tersebut terbuang sia-sia dan tidak terpakai di masjid.

Kaitannya dengan praktik jual beli kulit yang dilakukan oleh panitia kurban sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktik pengelolaan kulit hewan itu dijual yang hasilnya digunakan untuk fakir miskin, anak yatim, orang mampu atau tidak mampu asal dia tidak berkurban, menurut pendapat Imam Abu Hanifah boleh menukar dengan barang (bukan dengan dinar dan dirham). Pendapat Imam Abu Hanifah ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli. Pendapat ini juga disanggah oleh Ilmam Syafi'i mengatakan, "Aku tidak suka menjual daging atau kulit hewan kurban. Hasil barter sembelihan hewan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Maliki bahwa memperjual-belikan kulit hewan kurban itu adalah tidak boleh atau tidak sah dengan menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, rambut, kepala, bagian organ dalam dan yang lainnya, termasuk juga kulitnya. Karena daging kurban atau kulit hewan kurban itu sudah menjadi hak fakir miskin dan ia berhak untuk memasak, menjual atau menyedekahkan kembali.[47] Dan akibat dari menjual kulit dan kepala hewan kurban, bisa menjadikan kurban tersebut tidak sah. Artinya, hewan yang, disembelih pada hari raya kurban hanya menjadi sembelihan biasa, orang yang berkurban juga tidak mendapat fadilah pahala berkurban. Berdasarkan pendapat para ulama diatas, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Maliki menjual kulit hewan kurban yang hasilnya untuk fakir miskin itu tidak diperbolehkan.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq daging, kulit, rambut, bagian organ dalam, dan organ yang lain dari hewan kurban tidak boleh dijual. Kulit hewan kurban hanya boleh disedekahkan kepada fakir miskin oleh orang yang berkurban atau dijadikan sesuatu yang bermanfaat.[48] Dengan mempertimbangkan pandangan Sayid Sabiq, jika kulit dibagikan kepada fakir miskin masih berupa kulit dan belum diolah, kulit bisa rusak dan terbuang sia-sia. Maka para takmir masjid dan panitia mengadakan penjualan kulit, uang akan dibagikan dan bisa bermanfaat bagi fakir miskin.

---

[47] Ali Ghufron, *Tuntutan Berkurban dan Menyembelih Hewan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) hlm 75.
[48] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran hanya berubah menjadi uang dan bisa bermanfaat, jika disalurkan dalam bentuk kulit menjadi sia-sia.

Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 28 dibawah ini yang dibagikan takmir masjid dan panitia kurban kepada fakir miskin harus masih berupa kulit, tidak diperbolehkan dalam berupa uang hasil penjualan kulit tersebut :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.

Berdasarkan pendapat Imam Hanafi itu tidak diperbolehkan karena Imam Hanafi memerintahkan untuk menukar dengan barang yang bermanfaat bukan dengan dinar dan dirham. Tetapi dalam realita di masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, dan As-Shomad itu diberikan dalam berbentuk uang. Sedangkan menurut Sayid Sabiq kulit hewan kurban harus dijadikan sesuatu yang bermanfaat seperti pembuatan jidor masjid.

Tetapi jika dilihat dari pendapat para ulama' diatas takmir masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, dan As-Shomad dalam pengelolaan kulit hewan kurban dengan cara dijual dan uang hasil penjualan dibagikan ke fakir miskin dan anak yatim itu tidak sah. Jadi untuk kesimpulan dari uraian diatas, pengelolaan kulit hewan kurban yang uang hasil penjualannya digunakan untuk fakir miskin dan anak yatim itu tidak sah, kulit hewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurban harus diberikan berupa kulit tidak boleh berupa uang. Tetapi jika melihat kondisi zaman sekarang, orang-orang tidak bisa mengelola kulit hewan kurban, jika diberikan dalam bentuk kulit akan terbuang sia-sia. Maka diadakan penjualan kulit hewan kurban, yang hasilnya bisa bermanfaat bagi fakir miskin, tidak menjadi rusak dan terbuang sia-sia.

B. Analisis hukum Islam terhadap penjualan kulit hewan kurban yang hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid dan kegiatan masjid

Sebagaimana sudah dijelaskan di bab sebelumnya, praktik jual beli kulit hewan kurban di dua masjid dari enam masjid di kecamatan Balongbendo yakni masjid Darul Muttaqin yang mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk biaya operasional masjid seperti membeli kipas angin yang sudah tak layak dipakai, bahan material bangunan, membeli peralatan masjid yang sudah rusak, mengganti karpet yang sudah tak layak dipakai. Sedangkan masjid Baitul Izza uang dari hasil penjualan kulit hewan kurban digunakan untuk kegiatan masjid seperti kegiatan pengajian rutin masjid setiap satu minggu sekali, memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad saw. memperingati hari 1 Muhharam, takbir keliling pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan masih banyak lagi kegiatan masjid tersebut. Alasan takmir masjid dan panitia kurban menjual kulit hewan kurban karena mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan daripada sia-sia tidak terpakai maka kulit hewan kurban dijual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad telah melarang menjual kulit hewan kurban. Imam Syafi'i mengatakan, "Binatang kurban yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah." Hasil sembelihan hewan kurban tersebut boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad, harta-harta yang telah dikhususkan untuk beribadah, maka tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya seperti zakat dan kafarat. Sehingga hal ini juga menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi upah jagal dengan daging, kulit dan bagian tubuh yang lainnya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang berkurban boleh menukar apapun yang ia kehendaki dari hewan kurbannya dan ditukar ke yang lebih bermanfaat bukan berupa dinar dan dirham. Jadi menurut para pandangan para ulama menjual kulit hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan dengan berbagai alasan untuk biaya operasional masjid. Berdasarkan etika perspektif hukum Islam itu tidak etis apabila kulit hewan kurban yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat yang diperjualbelikan oleh takmir masjid dan panitia kurban.

Dari uraian diatas, menurut pendapat para ulama, panitia kurban yang melakukan penjualan kulit hewan kurban dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk biaya operasional masjid itu tidak sah, karena hewan yang sudah dijadikan sebagai ibadah tidak boleh dijadikan dan tidak boleh ditukar dengan uang, karena kurban sudah ditujukan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt. hanya untuk mendekatkan diri dan kurban tersebut tidak boleh mengandung unsur profit dalam kegiatan kurban tersebut.

Untuk masalah operasional kurban, panitia kurban dan takmir masjid untuk pengelolaan hewan kurban dari awal kegiatan penyembelihan hingga akhir kegiatan, harus mengambil jalan yang lain adalah dengan cara bagi siapa saja yang ingin berkurban melalui panitia kurban, shohibul kurban diwajibkan menyerahkan sejumlah uang untuk biaya operasional kurban termasuk membayar tukang jagal, biaya plastik dan sebagainya.[49]

C. Analisis hukum Islam terhadap pendistribusian kulit hewan kurban untuk orang yang menyembelih atau jagal.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun dimana zaman sudah berubah, dalam mengelola hasil sembelihan terkadang masih banyak penyimpangan. Daging kurban, tulang, bagian dalam hewan kurban yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya terkadang dijual bahkan kulit hewan kurban dijadikan sebagai upah kepada jagal. Karena kulit yang dijadikan upah tersebut jika dijual bernilai yang cukup tinggi jika dijual. Padahal pengupahan dengan mengambil bagian dari kulit hewan kurban itu bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berbunyi:

[49] Https : //Islam.nu.or.id// diakses tanggal 09 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُ مَرَ نِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ : اَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أُ تَصَدَقَ بِلَحْمِهَا

وَجُلُودِهَا وَأَجَلِتِهَاوَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيَهِ مِنْ عِنْدِناَ

"*Rasulullah saw. memerintahkanku untuk menangani unta kurbannya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan asesoris unta. Dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali memberikan upah dari uang pribadi.*" (HR. Bukhari 1717 dan Muslim 1317).

Berdasarkan hadist diatas, bahwa memberikan sedikitpun dari bagian hewan kurban daging, kaki, kepala dan organ yang lain termasuk kulit hewan kurban kepada jagal sebagai upah itu tidak diperbolehkan menurut para ulama dan hadits. Mayoritas ulama fikih juga berpendapat bahwa tidak ada bagian manapun dari bagian kurban yang dijual dan dijadikan upah kepada jagal. Semua bagian dari hewan kurban harus diberikan kepada harus minimal $\frac{1}{3}$ untuk fakir miskin, $\frac{1}{3}$ untuk yang berkurban dan selebihnya untuk kerabat, teman dan yang lain.

Realita yang terjadi di masyarakat termasuk di masjid Darul Muttaqin yang memberikan kulit hewan kurban sebagai upah tidak dapat dilepaskan dari alasan bahwa kulit hewan kurban yang memiliki nilai jual beli yang cukup tinggi, sehingga panitia kurban tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk membayar jagal. Tetapi alasan seperti itu tidak dapat dibenarkan karena semua bagian dari hewan kurban itu peruntukkannya adalah untuk dikonsumsi oleh pengurban dan untuk dibagikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Dengan demikian biaya yang diperlukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyembelihan dan pendistribusian kepada fakir miskin tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh pihak pengurban. Apabila biaya operasional penyembelihan dan lainnya dibebankan pada bagian hewan yang dikurbankan, maka hal itu berarti bahwa hewan yang dikurbankan tersebut tidak utuh. Untuk hal itu yang terjadi di masjid Darul Muttaqin tersebut dapat dikatakan bahwa orang-orang itu "berkurban sapi tanpa kulit" atau "berkurban kambing tanpa kulit".

Jadi tegasnya, menjual kulit hewan kurban dengan tujuan menjadikan hasil penjualannya sebagai upah penyembelih (jagal) atau biaya operasional lainnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan dua kesimpulan sebagai berikut :

1. **Praktik pengelolaan kulit hewan kurban di enam masjid kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo dapat dipilah menjadi tiga :**
   a. Kulit hewan kurban dijual, dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada fakir miskin, dan orang-orang yang tidak berkurban. Praktik ini diterapkan di masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, As-Shomad, dan Al-Huda.
   b. Kulit hewan kurban dijual, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk biaya operasional masjid, praktik ini terjadi di masjid Darul Muttaqin dan masjid Baitul Izza.
   c. Kulit hewan kurban diberikan kepada jagal (penyembelih) sebagai upah praktik ini berlangsung dimasjid Darul Muttaqin.
2. **Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan kulit hewan kurban di enam masjid kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo**
   a. Menjual kulit hewan kurban dan membagikan hasil penjualannya kepada fakir miskin yang dilakukan di masjid Ihyausunnah, Miftahul Jannah, As-Shomad, dan Nurul Huda demi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kulit hukumnya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjual kulit hewan kurban dan menjadikan uang hasil penjualannya sebagai biaya operasional masjid yang dilakukan masjid Darul Muttaqin dan masjid Baitul Izza hukumya tidak boleh.

c. Menjual kulit hewan kurban dan menjadikan uang hasil penjualannya sebagai upah jagal (penyembelih) yang dilakukan di masjid Darul Muttaqin hukumnya tidak boleh.

B. SARAN

1. Diharapkan untuk pemilik kurban dan panitia kurban dalam praktik pengelolaan kulit hewan kurban disesuaikan dengan syariat hukum Islam, agar tujuan kurban tetap tercapai dan bisa mendapatkan faedah berkurban.
2. Untuk panitia kurban juga harus berhati-hati. Hendaknya mereka meminta biaya kepada pemilik kurban untuk biaya operasional kurban atau bisa menggunakan uang kas masjid untuk operasional masjid. Sehingga panitia memiliki kas sendiri tanpa harus menjual kulit hewan kurban. Dan untuk membeli peralatan masjid diharapkan bisa menggunakan uang kas masjid sendiri yang sudah tersedia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amin, *Wawancara*. Sidoarjo. 22 September 2018.

Al-Habsy, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI. T.tp. t.t.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Assadullah. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan kurban dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu kecamatan Tanggulangin. Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul dkk. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Dārul Haq, 2015.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. Bogor: Pustaka al-Mubin.

Khusairi, *Wawancara* dusun Gagang desa Gagang Kepuhsari Balongbendo Sidoarjo.

Mina. *Wawancar*a. Balongbendo Sidoarjo.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Presfektif Rancangan Penelitian*. Yoyakarta: ar-Ruzz Media, 2014.

Puji Astutik, Wahyu. *Pandangan Tokoh Agama terrhadap Jual-Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi-- STAIN Ponorogo. 2015

Soleh, *Wawancara*, desa Singkalan Balongbendo Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Sumitro, *Wawancara*. Sidoarjo. 22 September 2018.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu,* Abdul Hayyie, Depok: Gema Insani. 2011.

Yuda, M. Ridwan. *Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi'i*. Skripsi—UIN Raden Fattah Palembang, Sumatera Selatan. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id